




**PENGADILAN NEGERI BANGKALAN**

**Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax. 031 – 3099784**

**BANGKALAN 69116**



Nomor : 64/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

**Nama Pemohon : YENNY**

**Beralamat di Jl. KH. Hasyim Asyari I/22,  
RT/RW. 002/005, Kelurahan Demangan,  
Kecamatan Bangkalan, Kabupaten  
Bangkalan.**

**Tentang : Penetapan Perbaikan Nama pada Paspor;**

**Putus : Senin, tanggal 2 Maret 2020;**

**Isi penetapan : Mengabulkan permohonan Pemohon;  
dst .~**

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

**Sugiri Wiryandono, SH.MHum. : Hakim.**

**Hairus Salam, SH. : Panitera Pengganti.**



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 64/Pdt.P/2020/PN.Bkl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan;

**Y E N N Y**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 9 Nopember 1954, Perempuan, Pekerjaan Perdagangan, beralamat di Jl. KH. Hasyim Asyari I/22, RT/RW. 002/005, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 17 Februari 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 18 Februari 2020, dibawah register Nomor : 64/Pdt.P/2020 / PN.BKL, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 9 Nopember 1954 dari ibu YONG MARINA;
- Bahwa pada tahun 2006, Pemohon membuat Paspor dengan nama TJIONG TOENG YEN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 9 Nopember 1954, dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor A 789894 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak ;
- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga dan Akte kelahiran, dipergunakan nama YENNY, lahir di Bangkalan, pada tanggal 9 Nopember 1954;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2020/PN.Bkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi Tanjung Perak melalui biro yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor A 789894 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak;
- Bahwa saat ini Pemohon mau pergi ke Luar Negeri sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran) yang Pemohon miliki;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah YENNY, lahir di Bangkalan, pada tanggal 9 Nopember 1954;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, Kartu Keluarga, KTP dan Akte Kelahiran;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Paspor Republik Indonesia Nomor A 789894 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak, atas nama TJIONG TOENG YEN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 9 Nopember 1954, tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A 789894 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak, atas nama TJIONG TOENG YEN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 9 Nopember 1954;
4. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A 129638 dari Kantor IMIGRASI TANJUNG PERAK, atas nama TJIONG TOENG YEN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 9 Nopember 1954, menjadi YENNY, lahir di Bangkalan, pada tanggal 9 Nopember 1954;

5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Februari 2020 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa;

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, KTP, atas nama Yenny, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yenny diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran No. 3526-LT-12012017-0007, atas nama Yenny, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan No. 927/433.301.4/2019, atas nama Yenny, diberi tanda P-4;
5. Foto Kopy sesuai dengan aslinya Paspor Republik Indonesia No. A 789894 atas nama TJIONG TOENG YEN, diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Yenni Ayda dan 2. Moh. Kamal, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

**Saksi 1. Yenni Ayda.** Memberikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 09 Nopember 1954 dari seorang Ibu yang bernama Yong Marina;
- Bahwa pada tahun 2006 Pemohon membuat paspor dengan nama Tjiong Toeng Yen lahir di Bangkalan pada tanggal 9 Nopember 1954 dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia No. A 789894 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa saat pembuatan paspor, pemohon menggunakan nama cina/tionghoa;
- Bahwa data yang dipergunakan pemohon saat ini oleh Pemohon baik di KTP, Kartu keluarga dan Akta Kelahiran dipergunakan nama Yenny lahir di Bangkalan pada tanggal 09 Nopember 1954;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2020/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan data pada Paspor dengan dokumen lainnya merupakan kesalahan Pemohon yang disebabkan oleh kepengurusan Paspor di Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya, karena saat itu pemohon belum mengubah namanya;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah identitas pada Paspor bertujuan apabila keluar negeri dan tidak ada permasalahan didalam administrasi dan Pemohon ingin mengajukan perbaikan Paspor sesuai dengan data yang sebenarnya yang merupakan data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) ;

**Saksi 2. Moh Djamal**, Memberikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi ingin memperbaiki nama didalam paspor dengan nama yang sesuai data yang dipergunakan selama ini oleh Pemohon baik di KTP, Kartu keluarga dan Akta Kelahiran dengan nama Yenny lahir di Bangkalan, pada tanggal 09 Nopember 1954;
- Bahwa perbedaan data pada Paspor dengan dokumen lainnya merupakan kesalahan Pemohon karena pemohon masih menggunakan nama tiong hoa/cina dan belum mengubah nama Indonesia;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah identitas pada Paspor bertujuan apabila keluar negeri tidak ada permasalahan adminitrasi;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan Paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data yang sebenarnya yang merupakan data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran ) ;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah Yenny lahir di Bangkalan pada tanggal 09 Nopember 1954;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga Negara memiliki nama sesuai dengan pemberian dari orang tuanya maupun perubahan nama sesuai yang

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikehendaknya dan mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas sebenarnya:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diperkuat dengan bukti P-1 sampai dengan P-4, ternyata benar Pemohon bernama adalah Yenny, Pemohon, dan pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 09 Nopember 1954 dari seorang Ibu yang bernama Yong Marina, yang sebelumnya bernama Tjiong Toeng Yen;

Menimbang, bahwa benar terdapat nama, yang berbeda didalam bukti P-5 didalam paspor yang diterbitkan kantor imigrasi Tanjung Perak, Surabaya tercatat nama Tjiong Toeng Yen. Lahir di Bangkalan pada tanggal 9 Nopember 1954 dengan nomor Paspor Republik Indonesia Nomor A 789894, dimana pencatatan nama pada Paspor tersebut berbeda dengan bukti P-1, sampai dengan P-4, dikarenakan Pemohon masih menggunakan nama tiong hoa saat memberikan data diri, sehingga saat dilakukan perpanjangan dan data ulang terjadi permasalahan, sehingga perlu adanya pembetulan pencantuman nama pada Paspor yang hendak dikeluarkan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4, bahwa benar Pemohon bernama adalah Yenny, Pemohon, dan pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 09 Nopember 1954 dari seorang Ibu yang bernama Yong Marina, yang sebelumnya bernama Tjiong Toeng Yen, selanjutnya berdasarkan bukti Foto copy Duplikat Paspor Nomor A 789894 atas nama Tjiong Toeng Yen, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak, vide bukti P-5, menerangkan bahwa pemohon asalnya telah memiliki paspor yang data identitasnya namanya tidak sesuai dan telah dirubah sebelumnya berdasarkan nama didalam akta kelahiran pemohon vide P -3. Bahwa berdasarkan bukti P-4, bahwa Yenny adalah orang yang sama dengan Tjiong Toeng Yen, atau pemohon hal tersebut juga didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon bahwa benar pemohon pernah membuat paspor dengan data nama yang belum dirubah;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi terhadap warganegara, demikian juga agar supaya pemohon tidak mendapatkan permasalahan administrasi ke depannya demikian juga untuk tertib administrasi, maka permohonan pemohon yang ingin memperbaiki nama didalam paspor identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A 789894 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya, atas nama Tjiong Toeng Yen, lahir di Bangkalan, pada tanggal 9 Nopember 1965, menjadi Yenny, lahir di Bangkalan, pada tanggal 9 Nopember 1954 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbaikan penulisan nama Pemohon pada paspor Pemohon maka perlu dilakukan pembetulan nama dan kelahiran yang sebenarnya dari Pemohon tersebut untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri Pemohon termaksud adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam amar penetapan dibawah;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan terhadap amar Penetapannya;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P-5 untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan identitas yang sebenarnya pemohon. Namun oleh karena telah diterbitkan Paspor Republik Indonesia Nomor A 789894 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak pada tahun 2006 dan dipersidangan terungkap fakta bahwa dalam paspor Pemohon tersebut terdapat perbedaan dengan data nama Pemohon yang sebenarnya, yakni terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A 789894 tersebut, sehingga tidak dapat dipergunakan oleh Pemohon. Oleh karena itu perlu diterbitkan paspor yang baru kepada Pemohon dengan menggunakan data yang sebenarnya sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-4 Adapun selanjutnya Penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain daripada itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang – undang No. 6 Tahun 2011 tentang ke Imigrasian jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Paspor Republik Indonesia Nomor A 789894 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak, atas nama TJIONG TOENG YEN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 9 Nopember 1954, tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A 789894 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak, atas nama TJIONG TOENG YEN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 9 Nopember 1954;
4. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A 129638 dari Kantor IMIGRASI TANJUNG PERAK, atas nama TJIONG TOENG YEN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 9 Nopember 1954, menjadi YENNY, lahir di Bangkalan, pada tanggal 9 Nopember 1954;
5. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, Tanggal 2 Februari 2020, oleh SUGIRI WIRYANDONO,SH.MHum sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada hari itu juga penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh HAIRUS SALAM, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

HAIRUS SALAM,SH.

SUGIRI WIRYANDONO,SH.MHum.

## Perincian biaya :

Pendaftaran perkara permohonan	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Meterai penetapan	Rp. 6.000,00
Redaksi penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2020/PN.Bkl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h =Rp. 96.000,00

( Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan,

I S M A I L, S. H.

NIP.196707011987031002

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)